



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 90 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan kewenangan dan otonominya guna peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa, agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik dan potensinya berdasarkan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa agar dalam pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 16);
 19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019

(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 88);

20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31 - 12 - 2018
BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 31 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 90 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA
DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

I. LATAR BELAKANG.

- A. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa dalam rangka mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab, dan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, Desa mempunyai hak untuk memperoleh Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.
- B. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan kewenangan dan otonominya guna peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat, agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik dan potensinya berdasarkan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat .

II. MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Maksud

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa guna membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan

desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

B. Tujuan

1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan;
2. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa;
3. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
4. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat desa.

III. PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Persiapan

1. Sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) dilakukan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa; dan
2. Penyebaran informasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) kepada masyarakat desa melalui berbagai forum musyawarah, kegiatan sosial kemasyarakatan dan papan-papan pengumuman.

B. Perencanaan

1. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa dalam dana transfer dan penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan menggunakan format Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diusulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Pembangunan Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui Camat.
3. Hasil musyawarah pembangunan desa dituangkan dalam bentuk Berita Acara, ditandatangani Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dilampirkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat rangkap 4 (empat), masing-masing dikirim kepada :
 - a. 1 (satu) set dikirim kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
 - b. 1 (satu) set dikirim kepada Camat;
 - c. 1 (satu) set sebagai pedoman Pelaksana Kegiatan; dan

d. 1 (satu) set disimpan sebagai arsip Pemerintah Desa.

C. Penetapan, Pencairan dan Pengambilan Dana.

1. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;
2. Pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dalam 3 (Tiga) tahap, yaitu:
 - a. tahap I pada Bulan Februari, sebesar 40 % (Empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada Bulan Juni, sebesar 40 % (Empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada Bulan Oktober, sebesar 20 % (Dua puluh per seratus).
3. Pencairan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak termasuk penggunaan dana untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, honor staf perangkat desa, honor tenaga kebersihan atau penjaga malam serta Operasional Pemerintahan Desa, antara lain listrik, telepon, iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
4. Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan yang mekanismenya pencairannya sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Camat;
6. Berdasarkan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dari Kepala Desa, Camat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, dengan mempertimbangkan laporan SPJ Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah periode sebelumnya;
7. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang melakukan transfer atau menyalurkan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan melalui Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk; dan
8. Pengajuan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) diatur sebagai berikut :
 - a. Tahap I :

Dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan rencana kebutuhan dan Kewenangan Desa, setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), setelah dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

 - 1) Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

- 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2018;
- 3) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I dari Kepala Desa;
- 4) hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dari Kecamatan;
- 5) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan laporan fisik dan keuangan, serta laporan SPJ Keuangan;
- 6) Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB);
- 7) daftar nama Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- 8) daftar susunan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- 9) rencana penggunaan dana Tahap I;
- 10) foto copy Buku Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk; dan
- 11) berita acara penerimaan dan kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

b. Tahap II :

Dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan setelah Desa menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Tahap sebelumnya paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus), setelah dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II ditujukan kepada Camat tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
- 2) hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dari Kecamatan;
- 3) rencana penggunaan dana Tahap II;
- 4) laporan fisik dan keuangan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I;
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Per Kegiatan;
- 6) foto copy Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran penggunaan Dana Tahap I dan lembar verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I dari Camat;
- 7) foto copy Buku Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk; dan
- 8) berita acara dan kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

c. Tahap III :

Dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan setelah Desa menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Tahap I 100% (seratus perseratus) dan Tahap II paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima per seratus), setelah dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III ditujukan kepada Camat tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
- 2) hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dari Kecamatan;
- 3) rencana penggunaan dana Tahap III;
- 4) laporan fisik dan keuangan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II;
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
- 6) foto copy Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran penggunaan Dana Tahap II dan lembar verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II dari Camat;
- 7) foto copy Buku Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk; dan
- 8) berita acara dan kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

D. Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa

1. Dasar dan rumus perhitungan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa :

a. perhitungan pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa berdasarkan asas adil dan merata.

- 1) yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa sesuai Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel berdasarkan pada :
 - a) jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b) jumlah penduduk;
 - b) luas wilayah;
 - c) tingkat kemiskinan yang didasarkan pada jumlah penduduk miskin;
 - e) keterjangkauan Desa;
- 2) yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap desa. Yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

- b. besarnya prosentase asas merata berupa Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah 60% (Enam puluh per seratus) dari total ADD setelah dikurangi dengan total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan asas adil berupa Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 40% (Empat puluh per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) setelah dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- c. besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ADD_x = ADDS_x + ADDM_x + ADDP_x + ADDP_x$$

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk desa x

ADDS_x : Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa x;

ADDM_x : Alokasi Dana Desa Minimal diluar Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima Desa x

ADDP_x : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

ADDP_x : Alokasi Dana Desa untuk alokasi dasar anggaran PKK untuk Desa x

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - (\sum ADDS_x + \sum ADDM_x))$$

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten.

\sum ADDS_x : Jumlah seluruh ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa .

\sum ADDM_x : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal.

2. Penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x).

- a. nilai Bobot Desa (BD_x) adalah nilai yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
- b. variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya;
- c. variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa (BD_x) ditentukan angka yang dimasukkan kedalam rumus adalah yang didasarkan oleh data-data variabel independen yang telah ditentukan;
- d. besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BD_x = a_1KV_{1x} + a_2KV_{2x} + a_3KV_{3x} + \dots + a_nKV_{nx}$$

BD_x : Nilai Bobot desa untuk desa x

KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx} : Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya.

A₁, a₂, a₃, a_n : Angka bobot masing-masing variabel.

3. Perhitungan masing-masing Variabel untuk Desa x (KV_{1x}, KV_{2x}, ..)

- a. koefesian variabel adalah koefesien (angka), yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel, yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, keterjangkauan desa .
- b. koefesian variabel desa merupakan perbandingan antara variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
- c. besarnya Koefesian Variabel (KV) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KV_{1,2, \dots, x} = \frac{V_{1,2, \dots, x}}{V_n}$$

$KV_{1,2, \dots, x}$: nilai koefesian variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa tertentu.

$V_{1,2, \dots}$: Angka variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk desa tertentu.

V_n : Jumlah angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk seluruh desa.

Contoh :

Desa x, diketahui dari data sebagai berikut :

Jumlah penduduk desa x = 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa

Jumlah penduduk Kab. Semarang = 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) jiwa

Koefesian variabel jumlah penduduk Desa x :

KV_1 (Desa x) = $2.500/750.000$ (dua ribu lima ratus per tujuh ratus lima puluh ribu) = 0.0033 (nol koma nol nol tiga puluh tiga)

4. Penentuan Bobot variabel (a).
 - a. bobot tiap-tiap variabel ditetapkan berdasarkan pertimbangan tingkat urgensitasnya.
 - b. jumlah angka bobot seluruh variabel = 1 (satu)
 $A_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$
 - c. bobot tiap -tiap variabel ditetapkan dengan urutan sebagai berikut:

Variabel	Angka Bobot (a)
Variabel Luas Wilayah (a1)	0,200
Variabel Jumlah Penduduk (a2)	0,300
Variabel Tingkat Kemiskinan (a3)	0,350
Variabel Keterjangkauan (a4)	0,150
Jumlah	1,000

5. Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan
 - a. penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan tidak melebihi ketentuan penghitungan sebagai berikut :
 - 1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);

- 2) Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - 3) Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - 4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- b. besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Kepala Desa paling banyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - 3) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- c. Penghasilan Tetap (Siltap) tidak diberikan kepada Kepala Desa dan Penjabat (Pj) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

6. Tunjangan Tambahan Penghasilan

- a. Tunjangan Tambahan Penghasilan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
- b. Tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) paling sedikit sebesar penghasilan tetap Kepala Desa
- c. besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa di luar hasil pengelolaan tanah bengkok;
 - b. Alokasi Dana Desa; atau
 - c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah.
- d. penganggaran tunjangan tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan desa dan harus disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam forum musyawarah desa.

e. Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pada :

- 1) jabatan;
- 2) masa kerja;
- 3) kedisiplinan;
- 4) tingkat kehadiran; dan
- 5) beban kerja.

f. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Tambahan Penghasilan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

7. Selain Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 6, Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Ketiga Belas yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap.

E. Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) setiap Desa.

Dasar dan rumus perhitungan pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) untuk setiap Desa :

1. Perhitungan pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) setiap Desa berdasarkan asas merata dan adil;
2. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa sesuai realisasi Pajak Daerah dari Desa yang bersangkutan. Data realisasi Pajak Daerah yang digunakan sebagai dasar penghitungan pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) secara proporsional adalah realisasi PBB;
3. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Minimal (BHPDRDM);
4. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagi secara merata adalah sebesar 60 % (Enam puluh per seratus) dari total Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional adalah sebesar 40 % (Empat puluh per seratus) dari total Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Besarnya Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) yang diterima masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{BHPDRD}_x &= \text{BHPDRDM}_x + \text{BHPDRDP}_x \\ \text{BHPDRD}_x &: \text{Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi} \\ &\quad \text{Daerah untuk Desa } x; \\ \text{BHPDRDM}_x &: \text{Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi} \\ &\quad \text{Daerah Minimal untuk Desa } x; \\ \text{BHPDRDP}_x &: \text{Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi} \\ &\quad \text{Daerah Proporsional untuk Desa } x; \\ \text{BHPDRDP}_x &= k_{vx} \times (\text{BHPDRD} - \sum \text{BHPDRDM}_x) \end{aligned}$$

- kvx : Koefisien variabel berdasarkan realisasi PBB untuk Desa x
- BHPDRD : Total Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten.
- $\sum BHPDRDx$: Jumlah seluruh Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Minimal.

IV. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan dan secara lebih rinci dimuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) digunakan berdasarkan kewenangan Desa yang meliputi bidang, sub bidang dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Jumlah operasional Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dan tunjangan/uang kehormatan bagi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditentukan sebagai berikut :
 - a) Ketua paling sedikit Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak 12,5% (dua belas koma lima perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) Wakil Ketua dan Sekretaris paling sedikit Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c) Anggota paling sedikit 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
 2. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun, Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) yang diberikan insentif adalah Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. honor bagi Pengelola Keuangan Desa, paling banyak :
 - 1) Pemegang Kekuasaan Keuangan Desa (Kepala Desa) paling banyak sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan, dan jumlah anggaran untuk 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Koordinator pengelola keuangan paling banyak sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan jumlah anggaran untuk 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Bendahara paling banyak sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, dan jumlah anggaran untuk 12 (dua belas) bulan; dan
 - 4) Pelaksana Kegiatan paling banyak sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per bulan/per orang, dan jumlah anggaran untuk 12 (dua belas) bulan.

4. honor Tim Pengelola Kegiatan, paling banyak per bulan :
 - 1) Ketua :Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 2) Sekretaris :Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)
 - 3) Anggota :Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang.

Jumlah bulan yang bisa dianggarkan paling banyak adalah 10 (sepuluh) bulan.

Jumlah anggota Tim Pengelola Kegiatan terdiri dari :

 - a. tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. unsur Kepala Dusun, terdiri dari sejumlah Dusun atau sesuai kemampuan keuangan Desa.

5. honor Staf Perangkat Desa paling banyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) paling banyak 2 (dua) orang, dan Honor Tenaga Kebersihan atau Penjaga Malam paling banyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) paling banyak masing-masing 1 (satu) orang per bulan.

6. honor Pengelola Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) paling banyak Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, jumlah bulan yang bisa dianggarkan paling banyak 12 bulan.

7. honor Petugas Registrasi Desa paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan, jumlah bulan yang bisa dianggarkan paling banyak 12 bulan.

8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa setiap bulan sebagai berikut :
 - 1) Kepala Desa (4 program)
 - 2) Sekretaris Desa (4 program)
 - 3) Perangkat Desa (4 program)
 - 4) Staf Perangkat Desa (paling sedikit 2 program Kecelakaan Kerja dan Kematian) dan
 - 5) Badan Permusyawaratan Desa (2 program Kecelakaan Kerja dan Kematian) dengan besaran iuran sesuai dengan tarif yang berlaku.

Jumlah bulan yang dianggarkan adalah 12 (dua belas) bulan.

9. Jaminan Sosial Kesehatan bagi Aparatur Pemerintah Desa setiap bulan sebagai berikut :
- 1) Siltap yang melebihi UMK iuran dihitung 3 % (tiga per seratus) dari Siltap.
 - 2) Siltap yang kurang dari UMK iuran dihitung 3 % (tiga per seratus) dari UMK.
Jumlah bulan yang dianggarkan adalah 12 (dua belas) bulan.
- c. Besarnya anggaran kegiatan selain yang sudah diatur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan memperhatikan pada :
1. kewenangan desa;
 2. tingkat urgensi kebutuhan/kegiatan yang direncanakan;
 3. kemampuan pendanaan (keuangan);
 4. efisiensi dan efektivitas;
 5. keseimbangan kebutuhan pembangunan/pelayanan masyarakat;
 6. aspek kewajaran dan kepatutan; dan
 7. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
1. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) digunakan untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sesuai dengan kebutuhan Desa dan berdasarkan hasil musyawarah desa; dan
 2. kegiatan yang sudah dianggarkan/ dibiayai dengan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sumber lainnya tidak boleh dianggarkan melalui Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD), sehingga tidak dobel anggaran.
- e. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan atau Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) untuk kegiatan pembangunan fisik dengan anggaran lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) gambar teknis agar diketahui oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) dan/atau Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) terdekat dan Kepala Seksi Kecamatan yang membidangi infrastuktur.
- f. Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan dengan menggunakan mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- g. Untuk tertib administrasi, agar pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun hukum, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) dicatat dan dibukukan sesuai dengan ketentuan mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

- h. Buku-buku yang digunakan dalam pengelolaan dan pengadministrasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) meliputi :
1. buku kas umum;
 2. buku bank;
 3. buku pajak; dan
 4. buku kas bantu per kegiatan.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan sumber dananya. Guna kelancaran dan kemudahan dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilakukan dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Jenis laporan dan/atau pertanggungjawaban dimaksud meliputi :

A. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan

1. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, kepanitiaan/keompok/lembaga masyarakat desa yang melaksanakan kegiatan dengan biaya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan/atau Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) secara berjenjang melaporkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) kepada Kepala Desa lewat Bendahara Desa baik secara berkala maupun laporan akhir pelaksanaan kegiatan disertai dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana;
2. Didalam menyusun laporan tersebut diatas agar menggunakan blangko-blangko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. Paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya Penanggungjawab Kegiatan diwajibkan menyampaikan laporan fisik dan keuangan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Camat dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Camat melaporkan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
4. Kepala Desa atau Camat agar segera melaporkan permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) secara berjenjang kepada Bupati Semarang.

B. Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

1. Bendahara mengkoordinir Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan pelaksanaan kegiatan dari Pelaksana Kegiatan; dan

2. Paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya Bendahara sudah harus mengirimkan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan kepada Camat.

VI. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) serta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. INDIKATOR KEBERHASILAN

Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam penilaian keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD), yaitu :

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD);
- b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa;
- c. ketertiban penyelenggaraan administrasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) termasuk penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan;
- d. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) oleh Pemerintah Desa;
- e. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- f. daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- g. besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
- h. tingginya kontribusi/swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD); dan
- i. mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang ada di desa tersebut.

VIII. PEMBINAAN DAN SANKSI

Dalam rangka fasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu dilakukan pembinaan dan sanksi oleh Tim Fasilitasi Kabupaten, antara lain dengan cara :

- a. apabila terbukti terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) di setiap tingkatan

- pelaksanaan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bagi Desa yang tidak menyampaikan laporan fisik dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi berupa penundaan atau penghentian pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD); dan
 - c. bagi Desa yang terdapat SiLPA 30% atau penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan/atau Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai rencana maka akan dilakukan pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan/atau Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) tahun berikutnya.

IX. PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Desa menindaklanjuti Pedoman Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dengan baik dan benar dalam bentuk Peraturan Kepala Desa maupun Keputusan Kepala Desa dengan catatan tidak bertentangan dengan pedoman ini dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN